



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. MT. Haryono No. 187 RT. 026 Telp. (0542) 876292 Fax. (0542) 876911
BALIKPAPAN 76114

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 188.46/ 22 /DISDUKCAPIL/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BALIKPAPAN NOMOR 188.46/09/DISDUKCAPIL
TAHUN 2022 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, perlu melakukan penyesuaian terhadap Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 188.46/09/Disdukcapil tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 188.46/09/Disdukcapil tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959

- tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 60);
 6. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
 7. Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 188.46/09/Disdukcapil tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dengan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 27 Desember 2023

Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Balikpapan,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kota Balikpapan;
2. Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Balikpapan;

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan

Nomor : 188.46/ 22 /DISDUKCAPIL/2023

Tanggal : 27 Desember 2023

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 188.46/09/Disdukcapil tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021-2026

1. Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan
2. Tugas :
 - a. menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.
3. Fungsi
 - a. penyusunan program dan kegiatan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - c. perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - d. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

- e. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- f. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- g. pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- h. pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- i. pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- j. pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
- k. pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pendaftaran penduduk Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pengelolaan profil kependudukan	Penilaian Mandiri IKM = $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsor} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total Unsor Yang Terisi}}$ $\frac{\text{Cakupan KTP-EI} + \text{Cakupan KK} + \text{Cakupan KIA}}{3 \text{ Cakupan}} \times 100\%$	1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan 2. Permenpan RB No 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pencatatan sipil Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan	<p>Penilaian Mandiri $IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsor} \times \text{Nilai Penimbang Total Unsor Yang Terisi}}{\text{Total Unsor Yang Terisi}}$</p> <p>$\text{Cakupan Akta Kelahiran + Akta Kematian} \times 100\%$ 2 Cakupan</p>		Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
3	Meningkatnya pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasis teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	Data kependudukan adalah data persorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pelayanan adminduk daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi.	<p>Penilaian Mandiri $IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsor} \times \text{Nilai Penimbang Total Unsor Yang Terisi}}{\text{Total Unsor Yang Terisi}}$</p>		Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB																																	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7																																	
4	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.	<p>Nilai Hasil Akhir dari penjumlahan komponen-komponen AKIP, sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="381 610 885 1383"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Komponen</th> <th colspan="3">Sub-Komponen</th> <th rowspan="2">Total Bobot</th> </tr> <tr> <th>Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%</th> <th>Sub-Komponen 2 Kualitas 30%</th> <th>Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>3</td> <td>4,5</td> <td>7,5</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td> <td>5</td> <td>7,5</td> <td>12,5</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Nilai Akuntabilitas Kinerja</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>50</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25	Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100	Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat perubahan bobot komponen, sub komponen dan kriteria penilaiannya	Sekretariat
Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot																																			
	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%																																				
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30																																			
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30																																			
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15																																			
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25																																			
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100																																			

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan,



TIRTA DEWI